



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 63/Pdt.P/2019/PN.SAK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan yang berupa Penetapan sebagaimana tercantum dalam perkara permohonan dari :

WIDYANINGSIH Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Indramayu, Tanggal 25-09-1975, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Kwalian RT.001 RW. 003 Kelurahan Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak, Agama Islam;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

Setelah membaca dan meneliti alat-alat bukti surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam Surat Permohonannya tertanggal 02 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Siak Sri Indrapura pada tanggal 02 September 2019 di bawah Register Nomor: 63/Pdt.P/2019/PN.SAK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk RI Nomor 1408016509750002, tanggal 23-05-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak dan Kartu Keluarga Nomor 1408010606110001 tanggal 06-06-2011;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama **JUHARI** pada tanggal 5 April 1998 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sungai Apit Nomor : K8/139/VI/08 tanggal 14-07-1998;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dianugerahi 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama :

- a. **CHANDRA PRATAMA**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Siak tanggal 25 Januari 1999;
- b. **JUWITA MAHARANI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Siak tanggal 11 Maret 2005;
- c. **JESICHA RAHMADANI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Siak tanggal 5 September 2008;
4. Bahwa dalam kehidupannya Suami Pemohon mempunyai beberapa bidang tanah miliknya;
5. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2011, suami Pemohon yang bernama **JUHARI** telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Suami Nomor 16/KPR/KM/XII/2013 tanggal 12 September 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Rempak;
6. Bahwa dengan telah meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka secara otomatis Pemohon merupakan satu-satunya yang berhak atas hak asuh ketiga anak-anak Pemohon di atas;
7. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor Reg : 64/KPR/VIII/2011 tertanggal 24 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak yang menerangkan bahwa Pemohon merupakan ahli waris dari **JUHARI**;
8. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual 1 (satu) bidang tanah yang menjadi hak dari anak-anak Pemohon yang bernama **CHANDRA PRATAMA**, **JUWITA MAHARANI** dan **JESICHA RAHMADANI** sebagai ahli waris dari **JUHARI**, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 03580 an.
1. WIDYANINGSIH., 2. CHANDRA PRATAMA., 3. JUWITA MAHARANI.,
4. JESICHA RAHMADANI;
9. Bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut rencananya akan Pemohon gunakan untuk menambah usaha Pemohon dan membiayai sekolah dari anak-anak Pemohon di atas yang kini masih bersekolah;
10. Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama **JUWITA MAHARANI** dan **JESICHA RAHMADANI** tersebut masih belum dewasa, yang menurut hukum belum cakap dan mampu bertindak sendiri, maka oleh karena itu akan diwakili oleh Pemohon selaku Walinya;
11. Bahwa sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Pemohon lampirkan sebagai berikut :
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (WIDYANINGSIH) NIK. 1408016509750002 tanggal 23-05-2012;
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1408010606110001 tanggal 06-06-2011;
 - c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : K8/139/VII/1998 tanggal 14-07-1998;
 - d. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama JUWITA MAHARANI Nomor 1408-LT-14062011-0011 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juni 2011;

e. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama JESICHA RAHMADANI Nomor 1408-LT-14062011-0012 tanggal

17 Juni 2011;

f. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Suami Pemohon Nomor 19/KPR/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019;

g. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor Reg : 64/KPR/VIII/2011 tertanggal 24 Agustus 2011;

h. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 03580 an. 1. WIDYANINGSIH., 2. CHANDRA PRATAMA., 3. JUWITA MAHARANI., 4. JESICHA RAHMADANI;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon ke hadapan Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon terlebih dahulu serta memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pemohon **WIDYANINGSIH** adalah sebagai wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur bernama :
 - a. **JUWITA MAHARANI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Siak tanggal 11 Maret 2005;
 - b. **JESICHA RAHMADANI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Siak tanggal 5 September 2008;

Khusus untuk menjual 1 (satu) bidang tanah, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 03580 an. 1. WIDYANINGSIH., 2. CHANDRA PRATAMA., 3. JUWITA MAHARANI., 4. JESICHA RAHMADANI;

yang menjadi hak dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama **JUWITA MAHARANI** dan **JESICHA RAHMADANI** sebagai ahli waris dari **JUHARI**;

3. Membebankan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonannya dan terhadap Permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (WIDYANINGSIH) NIK. 1408016509750002 tanggal 23-05-2012, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : K8/139/VII/1998 tanggal 14-07-1998, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama JESICHA RAHMADANI Nomor 1408-LT-14062011-0012 tanggal 17 Juni 2011, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama JUWITA MAHARANI Nomor 1408-LT-14062011-0011 tanggal 17 Juni 2011, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1408010606110001 tanggal 06-06-2011, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Suami Pemohon Nomor 119/KPR/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor Reg : 64/KPR/VIII/2011 tertanggal 24 Agustus 2011, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 03580 an. 1. WIDYANINGSIH., 2. CHANDRA PRATAMA., 3. JUWITA MAHARANI., 4. JESICHA RAHMADANI, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda **P-1 s/d P-8** telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah diberi pula materai secukupnya sehingga surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan **2 (dua) orang saksi** yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi IRLIANA PRAGAWATI:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Sdr. JAUHARI adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu CANDRA, JESICHA, dan JUWITA;
- Bahwa sdr. JAUHARI atau suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan sdr. ROJALI;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dengan Sdr. ROJALI menikah kembali;
- Bahwa Pemohon dan sdr. JAUHARI memiliki tanah di daerah Balaikayang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mau menjual tanah tersebut karena butuh biaya sekolah untuk anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik dan bertanggung jawab terhadap anaknya, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Drs. SUPRIYANTA:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, yang berjarak kurang lebih 100 m (seratus meter) dari rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Sdr. JAUHARI adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu CANDRA, JESICHA, dan JUWITA;
- Bahwa sdr. JAUHARI atau suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan sdr. ROJALI;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dengan Sdr. ROJALI menikah kembali;
- Bahwa Pemohon dan sdr. JAUHARI memiliki tanah di daerah Balaikayang;
- Bahwa Pemohon mau menjual tanah tersebut karena butuh biaya sekolah untuk anak-anak Pemohon;
- Bahwa selama dalam perawatan Pemohon anak-anak dalam keadaan terawat dan terurus;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik dan bertanggung jawab terhadap anaknya, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-8 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi IRLIANA PRAGAWATI, dan saksi Drs. SUPRIYANTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pemohon dan sdr. JAUHARI adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: K8/139/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Apit Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau;
- Bahwa benar Pemohon dan Syakimin dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 1. **CHANDRA PRATAMA, lahir 25 Januari 1999;**
 2. **JUWITA NAHARANI, lahir 11 Maret 2005;**
 3. **JESICHA RAHMADANI, lahir 05 September 2008;**
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama JUWITA berumur 14 (empat belas) tahun sedangkan JESICHA berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama sdr. JAUHARI memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Kampung Rempak sebagaimana Sertifikat Hak Milik nomor 03580;
- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama Sdr. JAUHARI telah meninggal dunia tanggal 07 Mei 2011 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Kelurahan Kampung Rempak dengan nomor: 119/KPR/VIII/2019 tertanggal 29 Agustus 2019;
- Bahwa benar rencananya sebidang tanah yang terletak di Desa Kampung Rempak sebagaimana Sertifikat Hak Milik nomor 03580, akan dijual oleh Pemohon untuk biaya sekolah anak Pemohon yang bernama CANDRA;
- Bahwa benar ahli waris dari suami Pemohon yang bernama Sdr. JAUHARI adalah Pemohon dan ketiga anak Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama JUWITA dan JESICHA belum berumur 21 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 33 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** menegaskan: untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan. Dan berdasarkan **Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974** ditegaskan: Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah warganegara Indonesia dan beralamat di Jalan Kwalian Rt 001 Rw 003 Desa Kampung Rempak Kecamatan Siak Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan tempat Tinggal Pemohon berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sehingga karenanya Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari anak Pemohon yang dimintakan perwalian itu sendiri dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon telah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik dan bertanggung jawab terhadap anaknya, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros dan juga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam **Pasal 51 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974** telah terpenuhi. Maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai **seorang wali**, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut (*vide*: **Pasal 47 UU No.1 Tahun 1974**);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena **Pemohon** yang dalam kedudukannya **sebagai ibu kandung dan selaku wali dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut**, maka menurut Hakim telah terdapat **cukup alasan secara hukum** terhadap adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hak dari Pemohon khusus untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Kampung Rempak berdasarkan Sertifikat Hak Milik nomor 03580;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon point 2 tersebut patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan suatu perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini selayaknya **dibebankan kepada Pemohon**, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan **UU No.1 Tahun 1974** serta Pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon **WIDYANINGSIH** adalah sebagai wali dari anak-anaknya yang masih di bawah umur bernama :
 - a. **JUWITA MAHARANI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Siak tanggal 11 Maret 2005;
 - b. **JESICHA RAHMADANI**, jenis kelamin perempuan, lahir di Siak tanggal 5 September 2008;Khusus untuk menjual 1 (satu) bidang tanah, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 03580 an. 1. WIDYANINGSIH., 2. CHANDRA PRATAMA., 3. JUWITA MAHARANI., 4. JESICHA RAHMADANI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.000 (serratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS** Tanggal **12 SEPTEMBER 2019** oleh kami : **RISCA FAJARWATI, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sebagai hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **RULLY ANDRIAN, S.SOS., SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM



RISCA FAJARWATI, SH.,

PANITERA PENGANTI

RULLY ANDRIAN, S.SOS., SH.,

Perincian Biaya :

1. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,-
4. PNP Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000+
Total	Rp. 181.000 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)